



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km.5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang lebar  
Telp / Fax : 0711 – 5614060. Web : www.disdik.palembang.go.id  
**PALEMBANG**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9 / 134 / Disdik / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS

“ LKP ELSAINS PALEMBANG “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang:
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Fousaka Putrawan. A.Md Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : “ LKP ELSAINS PALEMBANG “
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
    - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
    - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Kursus Diklusemas	: “ LKP ELSAINS PALEMBANG “
Jenis Pendidikan	: Operator Komputer
Alamat	: Jalan. Kol H.Burlian Lr.Kamil No.1061 Kel. Sukabangun Kec.Sukarami Palembang
No. Telephone	: 0711 – 5611133 / 0812 - 78919567
Pimpinan / Penanggungjawab	: Fousaka Putrawan, A.Md
Pemilik	: Fousaka Putrawan, A.Md

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal **10 Januari 2019** sampai dengan Tanggal **10 Januari 2022**

KETIGA : Pemegang izin ini wajib :

- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 10 Januari 2019  
KEPALA DINAS,



**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404181989031003

Tembusan kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Dinas Pro PP Kota Palembang.